



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa kekeliruan dalam beberapa pasal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H. MUHAMMAD SANI dan DR.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf k Pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Seragam KORPRI;

- g. Pakaian Khas Daerah;
- h. Pakaian Batik; dan
- i. Pakaian Linmas;

2. Ketentuan ayat (1), Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas hari Selasa dan Rabu.

3 Ketentuan Pasal 13 dihapus.

4 Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 15 di ubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk PDH, PSR, PSH, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Khas Daerah.
- (2a) Lencana KORPRI tersebut dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL tersebut dari bahan kain warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 1,5 cm di atas saku.

5 Ketentuan ataat (1) Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

6 Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Badge Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.

7 Ketentuan ayat (1) PASAL18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Lambang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kepulauan Riau.

8 Ketentuan ayat (1) pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan sebagai identitas lokasi kerja seorang pegawai.

9 Ketentuan ayat (1) pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri dari:

(1). Bagian depan :

1. Lambang Provinsi Kepulauan Riau;
2. Tulisan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Nama Instansi;
4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
5. Nama lengkap pegawai;
6. Nomor induk pegawai (NIP);


(2). Bagian Belakang:

1. Nama lengkap pegawai;
2. Nomor induk pegawai (NIP);
3. Jabatan;
4. Golongan darah;
5. Alamat kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Saku Depan | k. Tanda pengenal. |
| b. Tulisan Kementerian Dalam Negeri | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama Pegawai. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan panjang. |
| d. Saku baju. | i. Nama Pemda | n. Saku belakang |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang daerah Prov. | |

2. PDH WANITA.



Keterangan :


a. Tulisan Kementerian
Dalam Negeri
b. Papan Nama
c. Krah rebah.

d. Lencana Korpri.
e. Nama Pemda.
f. Lambang Daerah Prov.

g. Tanda Pengenal.
h. Saku Depan
i. Celana Panjang.

F. PAKAIAN LINMAS


1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Lengan Kiri Lambang Prov. Kepri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Tulisan LINMAS
- f. Bed Nama Pegawai
- g. Lengan Kanan Atas Lambang LINMAS Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
- h. Lengan Kanan Lambang LINMAS
- i. Lambang Mata Angin
- j. Lengan Kiri atas Lambang Prov. Kepri, Tulisan Prov. Kepri

2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan :


- a. Lidah bahu.
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Lengan Kiri Lambang Prov. Kepri.
- d. Papan Nama Pegawai.
- e. Tulisan LINMAS.
- f. Bet Nama Pegawai
- g. Lengan Kanan Atas Lambang LINMAS, Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
- h. Lengan Kanan, Lambang LINMAS
- i. Lambang Mata Angin.
- j. Lengan Kiri Atas Lambang Prov. Kepri , Tulisan Prov. Kepri.
- k. Lidah Saku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Januari 2012
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO